

IV. PEMBAHASAN

4.1 latar Belakang Pembentukan Misi UNMISS

9 Juli 2011 Sudan Selatan menjadi negara baru di dunia. Kelahiran Republik Sudan Selatan adalah puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement/CPA*) pada tanggal 9 Januari 2005 antara Pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (*Sudan People Liberation Movement/SPLM*), yang berakhir lebih dari 20 tahun perang.¹⁰³

Sesuai dengan hasil perjanjian CPA selama periode interim yang dibentuk oleh Pemerintah Sudan dan SPLM maka referendum berlangsung untuk menentukan status Sudan Selatan. Referendum ini diadakan sesuai jadwal pada bulan Januari 2011, dengan mayoritas, 98,83% dari peserta pemilu menghendaki suara untuk kemerdekaan. Sekretaris Jenderal menyambut pengumuman hasil akhir yang menyatakan bahwa mereka mencerminkan kehendak rakyat Sudan Selatan.¹⁰⁴

Bertindak atas rekomendasi Sekretaris Jenderal, Dewan Keamanan pada 8 Juli 2011 mengeluarkan Resolusi DK PBB No.1996 Tahun 2011 yaitu tentang mendirikan Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode awal selama satu tahun, dengan tujuan untuk memperbaharui situasi dan kondisi di Sudan

¹⁰³<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/background.shtml> diakses pada 15 April 2015 Pukul 17.22 WIB

¹⁰⁴ *Ibid.*

Selatan dan apabila belum memadai untuk periode selanjutnya bisa diperpanjang apabila diperlukan.¹⁰⁵

Tujuan UNMISS adalah untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan keamanan, serta membantu menciptakan kondisi untuk pembangunan di Republik Sudan Selatan, dengan maksud untuk memperkuat kapasitas pemerintah Sudan Selatan untuk memerintah secara efektif dan demokratis dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya.¹⁰⁶

Sekretaris Jenderal percaya bahwa dalam perkembangan terakhir, UNMISS sementara harus prioritas ulang kegiatannya dan beralih dari berdiri didedikasikan untuk perdamaian, pembangunan negara dan perluasan kewenangan negara, salah satu ketidakberpihakan ketat dalam hubungannya dengan kedua belah pihak. Pergeseran ini perlu untuk memungkinkan kegiatan penghubung dan koordinasi dengan kedua belah pihak untuk pelaksanaan yang efektif dari tugas prioritas mendefinisikan kembali misi di daerah konflik.¹⁰⁷

Fokus utama dari Misi, Sekretaris Jenderal menyarankan harus pada perlindungan warga sipil, hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap penciptaan kondisi keamanan yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, seperti yang diminta dan di daerah yang paling terkena dampak konflik. Misi ini akan melindungi mereka yang membutuhkan dalam batas kewenangannya.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Resolusi DK PBB No. 1996 tahun 2011

¹⁰⁶ *Ibid*,

¹⁰⁷ *Ibid*,

¹⁰⁸ *Ibid*,

4.2. Pengaturan Konflik Internal dalam Hukum Internasional

Hukum Internasional telah mengatur peraturan tentang Konflik Internal yang mengancam perdamaian dan keamanan yaitu di dalam Piagam PBB (*UN Charter*) dan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*)

4.2.1. Piagam PBB (*UN Charter*)

Pengaturan tentang konflik internal yang mengancam perdamaian dan keamanan terdapat dalam Bab VI Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 dan pada Bab VII Pasal 39 sampai dengan Pasal 51.

Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Artinya Adalah :

Pasal 33

1. Para pihak yang bersengketa apapun, kelanjutan yang cenderung membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, harus, pertama-tama, mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsultasi, arbitrase, penyelesaian hukum, melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau cara-cara damai lainnya yang pilihan mereka sendiri.

2. Dewan Keamanan harus, ketika dianggap perlu, memanggil para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara seperti itu.¹⁰⁹

Berdasarkan Pasal penulis melihat bahwa upaya-upaya tersebut telah ditempuh oleh Sudan Selatan dilihat dari fakta bahwa :

¹⁰⁹ *United Nations Information Center (UNIC), Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional (terjemahan),) Jakarta, 2011*

Kelompok pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Salva Kiir dan kelompok oposisi yang dipimpin oleh Riek Machar, bertatap muka pada Jum'at 9 Mei 2014 di Addis Ababa, ibukota Etiopia. Pertemuan tersebut adalah pertama kalinya, sejak kekerasan antara kedua kelompok pecah pada Desember 2013 lalu.

"Sekarang kita telah kembali kepada perasaan bahwa dialog adalah satu-satunya jawaban untuk masalah apapun. Kita akan terus bergerak ke arah yang benar," tutur Kiir setelah upacara penandatanganan di istana presiden, seperti dilansir oleh Aljazeera.¹¹⁰ Menurut seorang pengamat permasalahan Afrika yang berbasis di London, Joseph Ocheieno, tekanan dari dalam wilayah Afrika dan Amerika Serikat menjadi pendorong lahirnya kesepakatan itu.¹¹¹

Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Susan E Beras, menyambut baik perkembangan di negara bagian Afrika Timur itu. Menurutnya, konflik tersebut telah merampas harapan rakyat terhadap kemakmuran dan kedamaian yang selayaknya mereka dapatkan. Perjanjian tersebut diharapkan, dapat mengakhiri kekerasan yang telah memaksa ratusan ribu penduduknya mengungsi ke negara tetangga di sekitarnya.

Pada 10 Mei 2014 Kedua pemimpin yang berseteru di Sudan Selatan, akhirnya menyepakati perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan damai tersebut dilakukan karena adanya tekanan internasional, untuk mencegah kelaparan dan kematian dalam jumlah yang lebih besar.¹¹²

¹¹⁰<http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/s-sudan-government-rebels-sign-truce-deal-20141232213398412.html> diakses pada Kamis, 02 Juli 2015 Pukul 05.41 WIB

¹¹¹<http://www.voaindonesia.com/content/presiden-sudan-selatan-dan-panglima-pemberontak-sepakati-perdamaian/2624251.html> diakses pada Kamis, 02 Juli 2015 pukul 05.46 WIB

¹¹²<http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/14/05/10/n5culn-dua-pemimpin-konflik-di-sudan-selatan-akhirnya-sepakati-perjanjian-damai>

Selanjutnya pengaturan tentang konflik internasional tercantum dalam Pasal 34

Piagam PBB yaitu :

Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Artinya Adalah :

Pasal 34

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap sengketa, atau situasi yang mungkin menyebabkan gesekan internasional atau menimbulkan sengketa, untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau situasi cenderung membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.¹¹³

Berdasarkan pasal tersebut penulis menyebutkan bahwa :

PBB menentukan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut dan bertindak di bawah Bab VII dari Piagam PBB, Dewan Keamanan dengan resolusi 1996 (2011) pada 8 Juli 2011 mendirikan Misi PBB di Republik Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode awal dari satu tahun sejak 9 Juli 2011 dengan maksud untuk memperbaharui untuk periode selanjutnya yang mungkin diperlukan.

Menurut mandat sebenarnya, tugas UNMISS adalah untuk mendukung Pemerintah dalam konsolidasi perdamaian dan dengan demikian mendorong pembangunan negara jangka panjang dan pembangunan ekonomi; membantu Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pencegahan konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil; dan membantu pihak

¹¹³United Nations Information Center (UNIC), *Op.Cit*

berwenang dalam mengembangkan kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor keamanan dan keadilan di negeri ini. Kekuatan resmi awal dari Misi berdiri sampai dengan 7.000 personil militer, termasuk perwira penghubung militer dan perwira staf, sampai dengan 900 personel polisi sipil, termasuk sebagai unit yang terbentuk, dan komponen sipil yang sesuai, termasuk keahlian investigasi HAM teknis.

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 35 Piagam PBB yaitu sebagai berikut :

Article 35

- 1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.**
- 2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.**
- 3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.**

Artinya adalah :

Pasal 35 :

1. Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan setiap pertikaian atau keadaan yang bersifat seperti yang dikemukakan dalam Pasal 34 untuk memperoleh perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum.
2. Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam piagam ini.
3. Majelis Umum bertalian dengan hal-hal yang dimintakan perhatiannya menurut Pasal ini mempergunakan cara kerja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 dan 12.¹¹⁴

¹¹⁴Ibid,

Article 36

- 1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.**
- 2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.**
- 3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.**

Artinya adalah :

1. Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara-cara penyesuaian pada taraf manapun juga dalam suatu pertikaian seperti yang diacu dalam Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu.
2. Dewan Keamanan mempertimbangkan segala prosedur untuk menyelesaikan pertikaian yang telah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Dalam memberikan anjuran-anjuran menurut Pasal ini Dewan Keamanan juga mempertimbangkan bahwa pertikaian-pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh pihak-pihak kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Mahkamah.¹¹⁵

Article 37

- 1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.**
- 2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.**

Artinya adalah :

1. Apabila pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian seperti diacu dalam pasal 33 tidak dapat menyelesaikan dengan cara sebagai yang dinyatakan dalam pasal itu, mereka akan mengemukakan hal itu kepada Dewan Keamanan.
2. Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan dari pertikaian itu memang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil

¹¹⁵*Ibid*,

*tindakan menurut Pasal 36 ataukah menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggapnya layak.*¹¹⁶

Analisis penulis terhadap ketiga pasal diatas adalah :

Setelah krisis politik dan keamanan, yang pecah dengan kekerasan di ibukota Sudan Selatan Juba pada 15 Desember 2013, Dewan Keamanan, dengan resolusi 2132 (2013) dari tanggal 24 Desember, menyetujui rekomendasi Sekretaris Jenderal untuk sementara meningkatkan keseluruhan kekuatan pasukan dan polisi UNMISS. Tingkat pasukan interim dinaikkan menjadi 12.500 personel dan komponen polisi untuk 1.323 personel, termasuk unit-unit polisi yang tepat terbentuk, melalui transfer sementara dari operasi penjaga perdamaian yang ada melalui kerjasama antar-misi.

Article 38

Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

Artinya adalah :

*Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 33 sampai 37, Dewan Keamanan dapat menyampaikan anjuran-anjuran untuk mencapai penyelesaian suatu pertikaian dengan jalan damai, apabila semua pihak yang tersangkut dalam perselisihan itu meminta kepadanya.*¹¹⁷

Berdasarkan pasal tersebut, penulis menganalisis bahwa :

Seorang utusan PBB menyeru masyarakat internasional agar membantu memajukan pembicaraan perdamaian antara pihak yang berperang di Sudan Selatan, dan menekankan, "penderitaan yang terperikan rakyat Sudan Selatan harus dihentikan." "Tak ada pilihan untuk membungkam senjata dan mewujudkan kesepakatan perdamaian menyeluruh, tanpa penundaan lebih lanjut, guna mengembalikan negeri tersebut ke jalur perdamaian dan kestabilan," kata Ellen

¹¹⁶*Ibid,*

¹¹⁷*Ibid,*

Loj, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan Kepala Misi UNMISS. "Karena saya telah berada di lapangan, saya sangat terkejut karena nyawa manusia benar-benar tak dipedulikan. Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman yang dilakukan harus diseret ke pengadilan. Sebanyak 100.000 orang yang menjadi pengungsi di dalam negeri mereka masih mencari tempat berteduh di beberapa pangkalan PBB di seluruh negeri tersebut, katanya.¹¹⁸

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Artinya adalah :

Dewan Keamanan akan menentukan ada tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.¹¹⁹

Berdasarkan pasal tersebut, fakta yang terjadi adalah :

Konflik di Sudan Selatan telah menewaskan ribuan orang dan memaksa sekitar satu juta orang meninggalkan rumah mereka sejak pertempuran terjadi pada 15 Desember 2013 di ibukota Juba sebelum menyebar ke negara-negara bagian lain di negara kaya minyak itu. Peperangan yang berkecamuk di Sudan Selatan adalah akibat perseteruan 2 kekuatan politik yang dibumbui kesukuan. Suku Dinka diwakili Presiden Salva Kiir. Sedangkan

¹¹⁸<http://www.antaraneews.com/berita/460305/utusan-pbb-serukan-proses-perdamaian-di-sudan-selatan> diakses pada 02 Juli 2015 Pukul 06.16 WIB

¹¹⁹United Nations Information Center (UNIC) Jakarta , *Op.Cit*

suku Nuer dipimpin Rick Machar, mantan wakil presiden yang kini dicap sebagai pemberontak.¹²⁰

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making therecommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the partiesconcerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Suchprovisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the partiesconcerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisionalmeasures.

Artinya adalah :

Untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan anjuran-anjuran atau keputusan tentang tindakan seperti yang tersebut dalam Pasal 39, dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan-tindakan sementara itu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak-hak, tuntutan-tuntutan, atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.¹²¹

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa geram atas serangan Markas PBB di Kota Bor, Negara Bagian Jonglei, Sudan Selatan pada Kamis silam waktu setempat. DK PBB pun menuntut Pemerintah Sudan Selatan mencegah serangan lanjutan pada markasnya dan warga sipil di negara yang dilanda perang saudara itu setelah puluhan orang tewas. Badan dunia itu mengatakan, setidaknya 58 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka dalam serangan terhadap salah satu markasnya di Sudan Selatan yang menampung ribuan warga sipil. "Para anggota Dewan Keamanan mengutuk dan menekankan bahwa serangan terhadap warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian PBB adalah kejahatan perang," demikian sebuah pernyataan yang diadopsi dengan suara bulat oleh seluruh anggota DK PBB seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/4/2014). DK PBB pun meminta Pemerintah Sudan Selatan segera mengambil langkah-langkah guna menjamin

¹²⁰<http://news.liputan6.com/read/2039012/serangan-markas-pbb-sudan-selatan-tewaskan-58-orang-dk-pbb-geram> diakses pada Kamis, 02 Juli 2015 Pukul 06.30 WIB

¹²¹United Nations Information Center (UNIC) Jakarta , *Op.Cit*

keselamatan semua warga sipil dan tempat perlindungan warga sipil UNMISS di Sudan Selatan. Selain itu, DK PBB mendesak Pemerintah Sudan Selatan segera menyelidiki insiden tersebut dan membawa para pelaku aksi mengerikan itu ke pengadilan.¹²²

Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Artinya adalah :

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.¹²³

Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Artinya adalah :

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat dari Anggota-anggota PBB.¹²⁴

¹²²<http://news.liputan6.com/read/2039012/serangan-markas-pbb-sudan-selatan-tewaskan-58-orang-dk-pbb-geram> diakses pada Kamis, 02 Juli 2015 Pukul 06.30 WIB, Op.Cit

¹²³United Nations Information Center (UNIC), Op.Cit

¹²⁴Ibid,

Article 43

1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.

2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.

3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

Artinya adalah :

1. Semua anggota PBB, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.
2. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi pada umumnya, dan sifat fasilitas-fasilitas serta bantuan-bantuan yang harus diberikan.
3. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan itu akan dibuat secepat mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan dibuat antara Dewan Keamanan dan anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok-kelompok dari anggota-anggota dan diratifikasi oleh negara-negara penandatangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan negara masing-masing.¹²⁵

Berdasarkan pasal diatas yang dilakukan oleh DK PBB adalah sebagai berikut :

Sebanyak 700 tentara Cina ditugaskan di misi ini. Mereka akan dilengkapi dengan pesawat tanpa awak, kendaraan lapis baja, dan tank antirudal. Sebelum ini Cina sudah mengerahkan pasukannya sebagai bagian dari misi PBB namun dengan peran pendukung dan bukan pasukan bersenjata. PBB saat ini memiliki 8.500

¹²⁵*Ibid,*

pasukan penjaga perdamaian di Sudan Selatan yang berasal dari beberapa anggota PBB.¹²⁶

Article 48

1. The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.

2. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they remember.

Artinya adalah :

1. Tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional dilakukan oleh semua anggota PBB atau oleh beberapa diantara mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan.
2. Keputusan-keputusan demikian dilaksanakan oleh Anggota-anggota PBB secara langsung dan melalui tindakan mereka dalam badan-badan internasional dimana mereka menjadi anggota.¹²⁷

Berdasarkan pada Pasal tersebut terdapat fakta bahwa :

Pada bulan Maret 2014, Sekretaris Jenderal lanjut merekomendasikan bahwa Dewan Keamanan harus menjaga dan meningkatkan tentara dan polisi untuk setidaknya 12 bulan, dan untuk sementara mengalihkan fokus Misi dari terutama kegiatan pembangunan perdamaian ke melindungi warga sipil, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, pemantauan dan pelaporan tentang hak asasi manusia. Mencegah kekerasan antar-massa lebih lanjut, dan mendukung proses IGAD (Intergovernmental Authority for Development) ketika diminta dan dalam kemampuan yang tersedia. Prioritas perlindungan akan ditekan pada tenda-tenda pengungsian PBB dan lokasi lainnya, dan akan memperluas kondisi keamanan di

¹²⁶http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150227_cina_sudan diakses pada Kamis, 02 Juli 2015 Pukul 06.48 WIB

¹²⁷United Nations Information Center (UNIC), *Op.Cit*

rumah mereka, kemudian menambahkan badan baru UNMISS pada tempatnya sampai kedua belah pihak menyelesaikan kesepakatan konflik politik.¹²⁸

Dengan suara bulat mengadopsi resolusi DK PBB No. 2155 tanggal 27 Mei 2014, Dewan Keamanan memutuskan bahwa UNMISS akan terdiri dari komponen militer hingga 12.500 tentara dari semua jajaran dan komponen polisi, termasuk yang sesuai Dibentuk Polisi Unit, hingga 1.323 personel; dan UNMISS berwenang menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk melakukan tugas berikut:¹²⁹

a. Perlindungan Sipil

1. Untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik, terlepas dari sumber kekerasan tersebut, dalam kapasitas dan daerah penyebaran, dengan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak, termasuk melalui penggunaan terus Misi perlindungan anak dan penasihat perlindungan perempuan;
2. Untuk mencegah kekerasan terhadap warga sipil, termasuk warga negara asing, khususnya melalui penyebaran proaktif, patroli aktif dengan perhatian khusus pada warga sipil pengungsi, termasuk di situs perlindungan dan kamp-kamp pengungsi, personil kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia, dan identifikasi ancaman dan serangan terhadap penduduk sipil , termasuk melalui interaksi rutin dengan penduduk sipil dan erat dengan kemanusiaan, hak asasi manusia dan

¹²⁸<http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/s-sudan-government-rebels-sign-truce-deal-201412322> diakses pada Kamis, 02 Juli 2015 pukul 07.12 WIB

¹²⁹ Resolusi DK PBB No. 2155 tanggal 27 Mei 2014 tentang tugas UNMISS

organisasi pembangunan, di daerah beresiko tinggi konflik termasuk, sebagaimana mestinya seperti sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan instalasi minyak, khususnya ketika Pemerintah Republik Sudan Selatan tidak mampu atau gagal untuk memberikan keamanan;

3. Untuk menerapkan strategi awal peringatan pelebaran Misi, termasuk pendekatan yang terkoordinasi untuk pengumpulan informasi, pemantauan, verifikasi, peringatan dini dan penyebaran, dan mekanisme respon, termasuk mekanisme respon untuk mempersiapkan serangan potensial lebih lanjut tentang personil dan fasilitas PBB;
4. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan publik di dalam dan perlindungan sipil UNMISS;
5. Untuk latihan jasa baik, membangun kepercayaan dan fasilitasi dalam mendukung strategi Misi perlindungan, terutama dalam hal perempuan dan anak-anak, termasuk untuk memfasilitasi rekonsiliasi antar-komunal di daerah berisiko konflik tinggi sebagai bagian penting dari aktivitas pembangunan jangka panjang negara bagian;
6. Untuk menciptakan lingkungan yang kembali aman dan pengembalian sukarela pengungsi, termasuk di mana yang kompatibel dan ketat sesuai dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia PBB, melalui pemantauan untuk memastikan pemeliharaan standar oleh HAM internasional, dan koordinasi operasional spesifik dengan layanan polisi dalam tugas-tugas yang relevan dan fokus pada perlindungan, untuk memperkuat perlindungan warga sipil;

b. Pemantauan dan penyelidikan hak asasi manusia

1. Untuk memantau, menyelidiki, memverifikasi dan melaporkan secara terbuka dan secara teratur pada pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, termasuk yang mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan;
2. Untuk memantau, menyelidiki, memverifikasi dan melaporkan secara khusus dan umum pada pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak dan perempuan, termasuk segala bentuk kekerasan seksual dan berbasis gender dalam konflik bersenjata dengan mempercepat pelaksanaan pemantauan, analisis dan pelaporan pengaturan on-konflik terkait kekerasan seksual dan dengan memperkuat pengawasan dan mekanisme pelaporan pelanggaran berat terhadap anak-anak;
3. Melakukan koordinasi dengan, dan menawarkan dukungan teknis untuk, bila sesuai, Komisi Penyelidik Uni Afrika untuk Sudan Selatan;

c. Menciptakan kondisi untuk pengiriman bantuan kemanusiaan

1. Untuk berkontribusi pada penciptaan kondisi untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk dengan membantu untuk membangun kondisi keamanan yang diperlukan dan dengan melatih kantor yang baik, membangun kepercayaan dan fasilitasi, sehingga memungkinkan, sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang relevan dan PBB membimbing prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan, akses penuh, aman dan tanpa hambatan personil bantuan kepada semua orang yang membutuhkan di

Sudan Selatan dan pengiriman tepat waktu bantuan kemanusiaan, khususnya pengungsi dan pengungsi;

2. Untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak dari PBB dan personel terkait bila perlu, dan untuk menjamin keamanan instalasi dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang diamanatkan,
- d. Mendukung Pelaksanaan Kesepakatan Penghentian Permusuhan
1. Untuk memastikan koordinasi yang baik dengan Komite Bersama Teknis (*Joint Technic Comitte*), Mekanisme Monitoring dan Verifikasi (*Monitoring amd Verifications Mechanism*), dan Monitoring dan Verifikasi Tim (*Monitoring and Verifications Teams*), yang sesuai;
 2. Untuk memberikan situasi keamanan tetap berjalan dan didedikasikan untuk IGAD MVM, sebagaimana ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Negara Majelis IGAD dan Pemerintahan pada pertemuan 31 Januari dan 13 Maret; dan iii. Untuk memberikan dukungan kepada pekerjaan MVM seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian *Cessation of Hostilities* (CoH).

Article 50

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

Artinya adalah :

Jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap suatu negara diambil oleh Dewan Keamanan, maka negara lain, baik anggota maupun bukan anggota PBB, yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi khusus yang

*timbul karena tindakan-tindakan tersebut, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu.*¹³⁰

4.2.2. Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*)

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Artinya adalah :

*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.*¹³¹

Akibat konflik internal yang terus berlanjut, dan telah membuat satu juta penduduk mengungsi, Sudan Selatan dapat kehilangan 50.000 anak-anak karena kelaparan jika bantuan tak segera disalurkan. PBB memperingatkan, bahwa tanpa adanya pertolongan mendesak, 50.000 anak-anak di sana terancam mati. Kucuran bantuan untuk menolong negara ini telah diserukan. Sebesar 1,8 milyar dolar dibutuhkan namun sejauh ini hanya 600 juta dolar yang telah terealisasi.¹³²

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Artinya adalah :

*Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.*¹³³

¹³⁰ *United Nations Information Center (UNIC), Op.Cit*

¹³¹ www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf diakses pada 07 Juli 2015 pukul 11.33 WIB

¹³² <http://news.detik.com/australiaplus/2638577/alami-kelaparan-50000-anak-sudan-selatan-terancam-mati> diakses pada Kamis, 02 Juli 2015 Pukul 06.59 WIB

¹³³ *Op.Cit,*

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Artinya adalah :

*Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.*¹³⁴

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Artinya adalah :

*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.*¹³⁵

Berdasarkan pasal tersebut terdapat fakta sebagai berikut :

Di Masjid Kali-Ballee -tempat berlindung sekitar 500 orang- lebih dari 200 orang tewas dan ratusan lainnya cedera. Warga sipil, termasuk anak-anak, juga dibunuh di sebuah gereja dan rumah sakit. Para pejuang yang setia dengan mantan wakil presiden, Rick Machar, berhasil merebut kendali kota Bentiu yang merupakan ibukota negara bagian Unity. Misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan mencegah pembunuhan warga sipil yang didasarkan pada etnis mereka. Ditambahkan para anggota kelompok tersebut menggunakan radio untuk menyebarkan sikap kebencian dan mendesak para pria memperkosa perempuan yang berasal dari etnik lain.¹³⁶

¹³⁴*Ibid,*

¹³⁵*Ibid,*

¹³⁶http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/04/140421_sudan_pbb diakses pada 11 Mei 2015 Pukul 10.11 WIB

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Artinya adalah :

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Artinya adalah :

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

4.3. Peranan Dewan Keamanan PBB di Sudan Selatan

Peran DK PBB tercantum dalam Pasal 24 Piagam PBB sebagai berikut :

Article 24

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.

3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

Artinya adalah :

1. Untuk menjamin agar PBB dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggung jawaban ini bertindak atas nama mereka.

2. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Kekuasaan

khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.

3. *Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan menjalankan keputusan-keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan Piagam ini.*¹³⁷

Berdasarkan peran utama DK PBB tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta kebijakannya terhadap apa yang terjadi di Sudan Selatan terlihat bahwa DK PBB telah melampaui kewenangannya terhadap interpretasinya yaitu definisi “memelihara perdamaian dan keamanan internasional“ dimana fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa defenisi “situasi” sebagaimana tercantum dalam teori hukum penyelesaian sengketa internasional tidak mengarah kepada “situasi” yang menciptakan perdamaian dan keamanan internasional yang terjadi di Sudan Selatan. Hal ini dapat dilihat ketika Sudan Selatan menjadi negara baru yang merdeka pada 9 Juli 2011 dan langsung menjadi anggota PBB ke 193. Pada saat Sudan Selatan merdeka dari Sudan maka DK PBB membentuk misi baru selama satu tahun periode dengan maksud untuk diperbaharui dengan tujuan membantu kestabilan dan pemulihan kondisi negara yang baru tersebut dengan nama UNMISS. Misi ini berdasarkan pada Resolusi DK PBB No. 1996 Tahun 2011 tentang misi UNMISS di Sudan Selatan. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Sudan Selatan telah memiliki hak untuk mengatur dan menjalankan negaranya sendiri tanpa campurtangan dari pihak manapun. Hal ini juga terdapat dalam Hukum Internasional yang mengakui bahwa setiap negara memiliki Yurisdiksi atas setiap benda, orang dan segala peristiwa yang terjadi di wilayah teritorialnya berdasarkan prinsip *Non-Intervention* yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 dan 7 Piagam PBB, sebagai berikut:

¹³⁷*United Nations Information Center (UNIC), Op.Cit*

Article 2 (4):

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

(Seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa- Bangsa)

Article 2 (7):

Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

(Tidak ada satu ketentuanpun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII)¹³⁸

Berdasarkan apa yang tertulis dalam Piagam PBB tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang memperbolehkan dilakukannya tindakan intervensi dalam urusan negara lain. Intervensi tidak melanggar kedaulatan negara suatu negara wilayah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, suatu tindakan dikatakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain jika sebuah negara kehilangan wilayahnya secara permanen, sedangkan dalam intervensi pihak yang melakukan Intervensi tidak mengambil wilayah negara secara permanen tindakan tersebut hanya untuk

¹³⁸United Nations Information Center (UNIC) Jakarta , Op.Cit

memulihkan HAM.¹³⁹

Dalam pelaksanaannya suatu Intervensi dilakukan melalui *Humanitarian Intervention*. *Humanitarian Intervention* yang dimaksud disini adalah intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan militer, baik dengan adanya ataupun tanpa persetujuan dari negara yang akan diintervensi ketika pemerintah berkuasa telah melakukan pelanggaran HAM seperti misalnya dalam hal terjadi perang sipil, revolusi, dan turunnya kekuasaan pemerintah.

Menurut Brian Lepard, *Humanitarian Intervention* merupakan penggunaan kekuatan militer untuk melindungi korban dari kejahatan kemanusiaan.¹⁴⁰ Dengan kata lain *Humanitarian Intervention* merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara-cara tertentu seperti menggunakan diplomatik dan militer di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (ketika suatu negara mengalami konflik internal).

Mengenai masalah peran DK PBB di Sudan Selatan, sebenarnya peran DK PBB dalam menyelesaikan masalah di negara Sudan Selatan ini hanyalah demi kepentingan nasional negara-negara besar seperti Amerika dan China yang memiliki kepentingan terhadap minyak Sudan Selatan. Sejarah pengiriman operasi pemeliharaan perdamaian ini membuktikan bahwa pasukan perdamaian hanya bisa digunakan dalam krisis yang tidak melibatkan secara langsung

¹³⁹Mahda Pradewa Anta Prajaya, *Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam penyelesaian konflik non-internasional di Libya ketika penggulingan presiden Muammar Kaddafi* (Artikel Ilmiah), Universitas Brawijaya, Malang, 2012 Hlm. 11

¹⁴⁰Hans Kochler, 2001, *Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics*, International Progress Organization, hlm. 2-7

kepentingan negara- negara besar. DK PBB kemudian tidak melakukan tindakan yang berarti untuk menyelesaikan masalah di Sudan Selatan, padahal situasi internal Sudan Selatan tengah kacau balau dengan adanya konflik antarsuku. Hal ini bisa dijelaskan karena Amerika dan China, sebagai negara pemegang hak veto saat ini, bahkan yang berupaya untuk terus melakukan negosiasi kesepakatan damai adalah IGAD.¹⁴¹

Terkait dengan adanya kepentingan nasional negara China, dibuktikan dengan pengiriman tentara China sebanyak 700 orang yang tiba di negara Sudan Selatan itu. Mereka dilengkapi dengan pesawat tanpa awak, kendaraan lapis baja, dan tank antirudal. Sebelum ini Cina sudah mengerahkan pasukannya sebagai bagian dari misi PBB namun dengan peran pendukung dan bukan pasukan bersenjata.¹⁴²

Kemudian bukti kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak di Sudan Selatan adalah pada dukungannya terhadap Sudan Selatan untuk menjadi negara baru pada saat Sudan Selatan masih menjadi bagian negara Sudan dengan mencetuskan perjanjian CPA. Bukti lain yaitu pengiriman pesawat Amerika Serikat yang ditempatkan di ladang minyak milik Sudan Selatan dengan dalih menyelamatkan warga Amerika dan Jerman. Pesawat itu ditembaki oleh pemberontak yang mendukung Machar mantan wakil Presiden Sudan Selatan.¹⁴³

¹⁴¹<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/10/23/ndw4ds-pbb-pasukan-cina-dikerahkan-ke-sudan-selatan-pada-2015> diakses pada Senin, 06 Juli 2015 Pukul 14.04 WIB

¹⁴²http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150227_cina_sudan diakses pada 07 Juli 2015 Pukul 11.00 WIB

¹⁴³<http://www.antaraneews.com/berita/410707/tiga-pesawat-as-ditembaki-di-sudan-selatan> diakses pada 07 Juli 2015 Pukul 11.25 WIB